



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II  
PENETAPAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tim Penerapan SPM.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS

Pasal 3

Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- h. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- i. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah yang terintegrasi; dan
- j. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
  - c. mengelola informasi.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 23 Januari 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 24 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 16

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI TULANG BAWANG BARAT	PENANGGUNG JAWAB
2.	WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA I
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB.	WAKIL KETUA II
6.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDAKAB.	SEKRETARIS
7.	INSPEKTUR KABUPATEN	ANGGOTA
8.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
13.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
14.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
15.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	ANGGOTA
16.	KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
18.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
19.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008